



P E N E T A P A N
Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Kmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

YOHAN SARARA, lahir di Kaimana tanggal 10 Februari 1982, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jalan Batu Putih RT 010 / RW 000 Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 11 Juli 2024 dengan Register Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Kmn, mengajukan permohonan dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang perempuan yang bernama Imelda Nimbafu sebagaimana terurai dalam Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-09102014-0001 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana (fotocopy Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa Alm. Istri Pemohon yang bernama Imelda Nimbafu telah meninggal pada tanggal 4 April 2024. (fotocopy Akta Kematian terlampir);
3. Bahwa Pemohon dan Alm. Istri Pemohon yang bernama Imelda Nimbafu, sebelum melangsungkan pernikahan telah tinggal bersama dan telah memiliki seorang anak kandung, anak kedua yang diberi nama Nova Awinea Sarara, lahir di Kaimana pada tanggal 17 Juli 2014 berdasarkan akta kelahiran nomor 9208-LT-09022015-0005 tertanggal 9 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana.
4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan pengesahan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk melengkapi pengurusan pembaharuan daftar gaji milik Imelda Nimbafu (Alm. Istri Pemohon) pada Kantor Kelurahan Krooy Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;

5. Bahwa pengesahan anak tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma-norma hukum yang berlaku;
6. Bahwa untuk pengesahan anak yang Pemohon ajukan ini diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang Pemohon ajukan bernama Nova Awinea Sarara, lahir di Kaimana pada tanggal 17 Juli 2014 berdasarkan akta kelahiran nomor 9208-LT-09022015-0005 tertanggal 9 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Yohan Sarara (Suami/Pemohon) dan Almarhum Imelda Nimbafu (Alm. Istri Pemohon);
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208031002820002 atas nama Yohan Sarara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 22 April 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9208066612860001 atas nama Imelda Nimbafu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 29 September 2015, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil dengan nomor A14000042 atas nama Imelda Nimbafu yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 28 September 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 9208-KM-18042024-0001 atas nama Imelda Nimbafu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 18 April 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Imelda Nimbafu yang dikeluarkan oleh PT Taspen Kantor Cabang Manokwari pada tanggal 14 Mei 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kaimana nomor 823.2/030/2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Imelda Nimbafu yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2015, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-09022015-0005 atas nama Nova Awinea Sarara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 9 Februari 2015, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9208-KW-09102014-0001 antara Yohan Sarara dengan Imelda Nimbafu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana pada tanggal 9 Oktober 2014, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kaimana nomor SK.821.12/015 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Imelda Nimbafu yang dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 2013, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208030912070181 atas nama kepala keluarga Yohan Sarara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 29 September 2015, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5, P-9 dan P-10 merupakan bukti fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Leonard Furima dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Yohan Sarara;
 - Bahwa Pemohon Yohan Sarara mengajukan permohonan Pengesahan Anak atas anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon Bernama Nova Awinea Sarara yang lahir di Kaimana pada tanggal 17 Juli 2014;
 - Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama Imelda Nimbafu pada tanggal 9 Oktober 2014 di Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa istri Pemohon Imelda Nimbafu telah meninggal pada tanggal 4 April 2024 di Kaimana;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Imelda Nimbafu istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yaitu Nova Awinea Sarara;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak Pemohon yaitu Nova Awinea Sarara lahir sebelum Pemohon dan istrinya Menikah, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Pemohon tersebut untuk melengkapi persyaratan pengurusan Taspem dan pembaharuan daftar gaji milik Alm. Imelda Nimbafu istri dari Pemohon;
 - Bahwa pengesahan anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma norma hukum yang berlaku;
 - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap Pengesahan anak Pemohon tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Pemohon mengatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Efraim Fandi dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Yohan Sarara;
 - Bahwa Pemohon Yohan Sarara mengajukan permohonan Pengesahan Anak atas anak Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon Bernama Nova Awinea Sarara yang lahir di Kaimana pada tanggal 17 Juli 2014;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama Imelda Nimbaflu pada tanggal 9 Oktober 2014 di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa istri Pemohon Imelda Nimbaflu telah meninggal pada tanggal 4 April 2024 di Kaimana;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Imelda Nimbaflu istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya yaitu Nova Awinea Sarara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak karena anak Pemohon yaitu Nova Awinea Sarara lahir sebelum Pemohon dan istrinya Menikah, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak Pemohon tersebut untuk melengkapi persyaratan pengurusan Taspen dan pembaharuan daftar gaji milik Alm. Imelda Nimbaflu istri dari Pemohon;
- Bahwa pengesahan anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan budaya Bangsa Indonesia serta norma norma hukum yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap Pengesahan anak Pemohon tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Pemohon mengatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang permohonan Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* jo. Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* merupakan permohonan mengenai pengesahan anak yang mana hal tersebut bukan mengenai perkara yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili perkara secara absolut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jalan Batu Putih RT 010 / RW 000 Kelurahan Krooy Kecamatan Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta hukum berupa :

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Pemohon dengan Imelda Nimbaflu diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama Imelda Nimbaflu dihadapan pemuka agama Kristen bernama Yakobus Patyanan pada tanggal 28 Desember 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 9 Oktober 2014;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga milik Pemohon, Akta Perkawinan Pemohon, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon, diperoleh fakta bahwa sebelum melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mathilda yoice Sarara yang lahir di Tanggaromi pada tanggal 28 Juli 2009, dan setelah melangsungkan perkawinan secara agama namun belum dicatatkan secara sah oleh negara Pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama Nova Awinea Sarara yang lahir di Kaimana pada tanggal 17 Juli 2014;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kematian atas Nama Imelda Nimbaflu diperoleh fakta hukum bahwa istri Pemohon yang bernama Imelda Nimbaflu telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2024 di RSUD Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim akan pertimbangan bersamaan dengan pertimbangan Petitem dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitem kesatu dari Pemohon yang pada pokoknya memohon agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitem kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah pertimbangan dari petitem kedua dan petitem ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap petitem kedua dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk menetapkan anak yang Pemohon ajukan bernama Nova Awinea Sarara, lahir di Kaimana pada tanggal 17 Juli 2014 berdasarkan akta kelahiran nomor 9208-LT-09022015-0005 tertanggal 9 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Yohan Sarara (Suami/Pemohon) dan Almarhum Imelda Nimbaflu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm. Istri Pemohon), terhadap petitum kedua tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan anak maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang pengertian dari Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan pengesahan anak diatur lebih lanjut dalam Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian-pengertian dalam undang-undang diatas, maka pengesahan anak hanya dapat dilakukan jika orang tua si anak telah melaksanakan “perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama Imelda Nimbafo dihadapan pemuka agama Kristen bernama Yakobus Patyanan pada tanggal 28 Desember 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 9 Oktober 2014. Bahwa sebelum melangsungkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara sah menurut agama Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mathilda yoice Sarara yang lahir di Tanggaromi pada tanggal 28 Juli 2009, dan setelah melangsungkan perkawinan secara agama namun belum dicatatkan secara sah oleh negara Pemohon dikaruniai anak kedua yang bernama Nova Awinea Sarara yang lahir di Kaimana pada tanggal 17 Juli 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua dari Pemohon lahir sebelum pernikahan antara Pemohon dengan Imelda Nimbafu dicatatkan secara sah oleh instansi pelaksana pencatatan sipil, sehingga dibutuhkan penetapan pengadilan untuk mengesahkan status anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan pemohon tentang pengesahan anak kedua dari Pemohon tersebut dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berkaitan, maka menurut Hakim permohonan *a quo* dapat dilaksanakan oleh karena Pemohon telah melangsung perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan pengesahan anak terhadap anak Pemohon yang lahir sebelum terjadinya pernikahan yang sah menurut hukum negara. Dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (3) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum angka 2 (dua) dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum angka 3 (tiga) permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Nova Awinea Sarara, lahir di Kaimana pada tanggal 17 Juli 2014 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-09022015-0005 tertanggal 9 Februari 2015 adalah anak yang sah dari pasangan suami istri bernama Yohan Sarara dan Imelda Nimbafu;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H. MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan..... | Rp10.000,00 |
| 4. Materai..... | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)